



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Rizalwan bin Pitani;
2. Tempat lahir : Jawi;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Wani, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30

Oktober 2020 sampai dengan 28 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIZALWAN Bin PITANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 30 (tigapuluh) pakrokok gandum pucat;
- 1 (satu) pakrokok chief;
- 1 (satu) pakrokok gandum jaya;
- 1 (satu) pakrokok djarum;
- 1 (satu) pakrokok gandum jaya;
- 2 (dua) pakrokok apache;
- 1 (satu) pakrokok chief;
- 1 (satu) pakrokok hit mild;
- 8 (delapan) bungkus rokok chief;
- 8 (delapan) bungkus rokok djarum;
- 8 (delapan) bungkus rokok klas mild;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok gandum pucat;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YUSRON SALIM Bin MA'NO

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki mstanpa body dan tanpamopolisi yang sudah berbentuk gerandong;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warnahitam dengannomopolisi B 8514 CBQ beserta STNKB an. EKO SUSANTO;
- 1 (satu) unit hand pone merk maxtron;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci busi berbentuk T;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD RIZALWAN Bin PITANI bersama-sama dengan saksi PISRAN AIDI Bin PITANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah dan warung milik saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO yang beralamat di Trans 1 Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO dalam perjalanannya menuju ke kebun milik Terdakwa di Batu Cagak, Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di warung milik saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi PISRAN AIDI Bin PITANI datang ke kebun milik Terdakwa di Batu Cagak, lalu Terdakwa mengajak dan membujuk saksi PISRAN AIDI Bin PITANI untuk mencuri di warung milik saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO. Setelah itu sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa dan saksi PISRAN AIDI Bin PITANI pergi ke warung milik saksi korban yang letaknya berdampingan dengan rumah saksi korban beralamat di Trans 1 Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMAS tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong milik Terdakwa, lalu ketika sampai di lokasi sekitar jarak 200 (dua) ratus meter Terdakwa dan saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PISRAN AIDI Bin PITANI berhenti dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci busi berbentuk T dari dalam jok sepeda motor Terdakwa dan langsung menyelipkannya di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saksi PISRAN AIDI Bin PITANI melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO dengan berjalan kaki, lalu berhenti di sebuah rumah kosong yang berjarak 15 (lima belas) meter dari depan rumah saksi korban sambil mengamati keadaan sekitar dan memantau saksi korban beserta istri dan anak-anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira Pukul 00.05 WIB, Terdakwa dan Saksi PISRAN AIDI Bin PITANI mendekati warung milik saksi korban YUSRO SALIM Bin MA'NO yang letaknya berdampingan dengan rumah saksi korban, lalu Terdakwa mencongkel jendela kaca warung milik saksi korban menggunakan 1 (satu) buah kunci busi berbentuk T yang telah dipersiapkan Terdakwa dari rumahnya hingga pintu jendela warung terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam warung tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara memanjat jendela warung tersebut sedangkan saksi PISRAN AIDI Bin PITANI berada di luar untuk berjaga dan mengamati keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa mengambil berbagai macam jenis rokok yaitu

1. Rokok Gandum pucat sebanyak 2 (dua) team,
2. Rokok Surya 16 sebanyak 4 (empat) pak,
3. Rokok Surya 12 sebanyak 2 (dua) pak,
4. Rokok Appace keretek sebanyak 8 (delapan) pak,
5. Rokok Cip sebanyak 10 (sepuluh) pak,
6. Rokok Magnum sebanyak 5 (lima) pak,
7. Rokok Gandum pilter sebanyak 12 (dua belas) pak,
8. Rokok Gandum Jaya sebanyak 3 (tiga) pak,
9. Rokok Gandum 12 sebanyak 3 (tiga) pak,
10. Rokok clasmild sebanyak 3 (tiga) pak,
11. Rokok Gudang Garam merah sebanyak 1 (satu) pak,
12. Rokok Hit Mil sebanyak 2 (dua) pak,
13. Rokok samsu 12 sebanyak 1 (satu) pak,
14. Rokok Viper sebanyak 1 (satu) pak,
15. Rokok djarum istimewa sebanyak 14 (empat belas)

pak; dan

16. Rokok La Bul sebanyak 1 (satu) pak

yang terletak di lemari dinding warung, lalu Terdakwa memasukan berbagai macam jenis rokok tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung pupuk warna putih yang didapat Terdakwa dari dalam warung tersebut dan memberikannya kepada saksi PISRAN AIDI Bin PITANI yang sedang menunggu di luar warung tersebut. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka laci meja warung, lalu mengambil sejumlah uang yang ada di dalam laci meja tersebut dan memberikannya kepada saksi PISIRAN AIDI Bin PITANI yang sedang menunggu di luar warung tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari warung melalui jendela warung, lalu mengintip ke arah kamar di rumah saksi korban melihat saksi YULIA FEBRIYANTI Binti YUNASRIL sedang menghitung sejumlah uang dan memasukkannya ke dalam lemari. Kemudian Terdakwa dan saksi PISIRAN AIDI Bin PITANI membawa dan menyimpan berbagai macam jenis rokok dan sejumlah uang yang diambil dari warung milik saksi korban ke rumah kosong yang berjarak 15 m (lima belas meter) dari depan rumah saksi korban, lalu membagi berbagai macam jenis rokok tersebut ke dalam 2 (dua) karung.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi PISIRAN AIDI Bin PITANI kembali ke rumah saksi korban melalui jendela warung saksi korban yang letaknya berdampingan dengan rumah saksi korban, sedangkan saksi PISIRAN AIDI Bin PITANI menunggu di pintu belakang rumah saksi korban. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan membukakan pintu belakang rumah saksi korban, lalu saksi PISIRAN AIDI Bin PITANI menunggu sambil memegang pintu belakang rumah tersebut agar tidak tertutup. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban untuk memastikan saksi korban dan keluarganya sudah tidur, lalu Terdakwa berjalan ke arah kamar saksi YULIA FEBRIYANTI Binti YUNASRIL bersama anak-anaknya yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu lemari pakaian bagian atas dan mengambil sejumlah uang yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam, lalu saksi YULIA FEBRIYANTI Binti YUNASRIL terbangun memergoki perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung kabur dari dalam kamar melalui pintu belakang rumah menuju ke rumah kosong yang berjarak 15 m (lima belas meter) dari depan rumah saksi korban.

- Bahwa setelah keadaan aman, Terdakwa dan saksi PISIRAN AIDI Bin PITANI membawa berbagai macam jenis rokok tersebut dan uang yang menurut pengakuan saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik saksi korban tetapi menurut pengakuan Terdakwa sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ke pondok kebun milik Terdakwa di Batu Cagak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMAS tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong milik Terdakwa. Sekira Pukul 06.30 WIB di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok kebun milik Terdakwa di Batu Cagak, Terdakwa membagi berbagai macam jenis rokok tersebut kepada saksi PISRAN AIDI Bin PITANI serta uang sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk saksi PISRAN AIDI Bin PITANI dan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Terdakwa. Setelah itu sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Gedung Wani dengan membawa berbagai macam jenis rokok yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung pupuk warna putih dan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam dompet milik Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMAS tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong milik Terdakwa.

- Bahwa uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ada pada Terdakwa diserahkan kepada saksi DISI IRAWATI Binti ABASDIN untuk dibelanjakan kebutuhan sehari-hari dengan rincian sebagai berikut:

1. Servis sepeda motor gerandong Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
2. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Belanja kue lebaran Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Modal masak jamuan lebaran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Memberi THR Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Membeli 1 (satu) unit HP Android Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
7. Membeli kartu sim card dan kartu telkomsel Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sedangkan berbagai macam rokok yang ada pada Terdakwa sebagian digunakan oleh Terdakwa dan sisanya dititipkan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira Pukul 10.30 WIB di warung makan milik saksi YENA HARNITA Binti ABASDIN yang beralamat di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur untuk dijual.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi PISRAN AIDI Bin PITANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau



setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusron Salim bin Ma'no, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian mengenai peristiwa kehilangan barang yang Saksi alami;

- Bahwa barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), rokok gandum pucat sebanak 2 (dua) team, rokok Surya 16 sebanyak 4 (empat) pak, rokok Cip sebanyak 10 (sepuluh) pak, rokok Magnum sebanyak 5 (lima) pak, rokok gandum filter sebanyak 12 (dua belas) pak, rokok Gandum Jaya sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Gandum 12 sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Classmild sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Gudang garam sebanyak 1 (satu) pak, rokok Hit Mil sebanyak 2 (dua) pak, rokok Samsu sebanyak 12 sebanyak 1 (satu) pak, rokok Viper sebanyak 1 (satu) pak, rokok Djarum Istimewa sebanyak 14 (empat belas) pak, rokok La Bul sebanyak 1 (satu) pak dan uang tunai yang ada di laci yang tidak Saksi ketahui jumlahnya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Saksi di Trans I Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, dan pada saat itu Saksi sedang tidur;

- Bahwa warung milik saksi berada di sebelah kamar Saksi, dan pada saat itu uang disimpan dengan cara dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang kemudian diletakkan di dalam lemari kamar tidur istri Saksi, sedangkan rokok seluruhnya disimpan di lemari dinding yang ada di warung, selain itu uang yang ada di warung diletakkan di dalam laci;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut, dan Saksi baru mengetahui hilangnya barang-barang tersebut setelah mendengar istri Saksi yang membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa uangnya telah diambil orang karena pada saat



peristiwa itu terjadi isteri Saksi sempat melihat bayangan orang di dalam warung;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut, Saksi berteriak maling-maling dan meminta tolong kepada para tetangga, namun orang yang diduga mengambil barang-barang milik Saksi tidak ditemukan;

- Bahwa orang tersebut masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara mencongkel jendela warung dan jendela yang ada di warung tidak dilengkapi tralis;

- Bahwa Saksi mengunci rumah dengan menggunakan selot besi dan kayu, dan tidak ada pintu rumah yang rusak pasca hilangnya barang-barang milik Saksi, selain itu pintu lemari milik isteri Saksi tidak rusak karena pada saat itu tidak dikunci;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang mengambil barang-barang milik Saksi setelah Polisi menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi warung Saksi untuk menjual kopi, dan sebelumnya Saksi tidak punya masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung uang didepan Terdakwa dan Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya upaya perdamaian dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi Kadiman bin Yatin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian mengenai peristiwa kehilangan barang yang dialami Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

- Bahwa barang yang hilang adalah uang tunai dan berbagai macam rokok milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no di Trans I Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut karena Saksi Yusron Salim bin Ma'no berteriak maling-maling dan meminta tolong kepada para tetangga;

- Bahwa setelah mendengar Saksi Yusron Salim bin Ma'no berteriak maling-maling, Saksi langsung ke rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Yusron Salim bin Ma'no bersama istri dan anak-anak Saksi Yusron Salim bin Ma'no;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yusron Salim bin Ma'no bercerita kepada Saksi tentang hilangnya uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hilangnya rokok berbagai merk karena telah diambil oleh orang yang masuk kedalam warung;

- Bahwa Saksi kemudian memeriksa pintu belakang rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no, akan tetapi tidak ada yang rusak, kemudian Saksi menemui Saksi Dimas Rivandi bin Hartoyo yang berada di rumahnya dan memberitahukan peristiwa yang dialami Saksi Yusron Salim bin Ma'no kepada Saksi Yusron Salim bin Ma'no, serta mengajak Saksi Dimas Rivandi bin Hartoyo ke rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no, setelah itu Saksi Yusron Salim bin Ma'no melapor kepada Pihak Kepolisian dan membangunkan warga di sekitar lokasi kejadian untuk membantu mencari orang yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Saksi Dimas Rivandi bin Hartoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian mengenai peristiwa kehilangan barang yang dialami Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

- Bahwa barang yang hilang adalah uang tunai dan berbagai macam rokok milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no di Trans I Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Kadiman bin Yatin mengenai peristiwa yang dialami oleh Saksi Yusron Salim bin Ma'no, kemudian Saksi menemani Saksi Yusron Salim bin Ma'no melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak kepolisian;

- Bahwa di desa tempat Saksi tinggal cukup sering terjadi kehilangan, namun kerugiannya tidak pernah sebesar kehilangan yang dialami oleh Saksi Yusron Salim bin Ma'no, selain itu kehilangan yang terjadi sebelumnya tidak pernah diketahui siapa yang melakukannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

4. Saksi Yena Harnita binti Abasdin, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menitipkan barang kepada Saksi untuk dijual, namun Saksi tidak tahu pasti jumlah barang tersebut, akan tetapi saat ini masih terdapat barang yang tersisa, yaitu:

- 1 (satu) pak rokok gandum jaya;
- 2 (dua) pak rokok apache;
- 1 (satu) pak dan 8 (delapan) bungkus rokok chief;
- 1 (satu) pak rokok hit mild;
- 8 (delapan) bungkus rokok djarum;
- 8 (delapan) bungkus rokok clas mild; dan
- 10 (sepuluh) bungkus rokok gandum pucat.

- Bahwa Terdakwa adalah suami kakak Saksi;

- Bahwa Terdakwa menitipkan rokok kepada Saksi pada hari Selasa, 04 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.30 WIB bersama istri dan anaknya yang masih kecil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi B 8514 CBQ datang ke warung makan Saksi yang terletak di Desa Padang Leban, lalu Terdakwa berkata hendak menitipkan berbagai macam rokok dan rokok tersebut milik teman Terdakwa yang diperoleh dari mobil yang terbalik (kecelakaan) pada saat membawa rokok, sehingga Saksi percaya dan ingin membantu Terdakwa karena istri Terdakwa merupakan kakak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

5. Saksi Pisran Aidi bin Pitani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan atas tindakan Saksi dan Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Trans Babat, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
- Bahwa barang yang telah Saksi dan Terdakwa ambil adalah uang tunai sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) dan berbagai macam rokok berupa rokok Gandum pucat sebanyak 30 (tiga puluh) pak, rokok Surya 16 sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) pak, rokok Appace kretek sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Chip sebanyak 10 (sepuluh) pak, rokok Magnum sebanyak 2 (dua) pak, rokok Gandum Jaya sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Clasmild sebanyak 1 (satu) pak, rokok Hits Mild sebanyak 1 (satu) pak dan rokok Djarum Istimewa sebanyak 8 (delapan) pak;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut, awalnya Saksi tidak mau tetapi dipaksa dan dirayu untuk melakukannya;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dalam keadaan gelap karena hari sudah malam, selain itu Terdakwa masuk ke dalam warung melalui jendela yang dibuka dengan cara mencongkel jendela warung menggunakan kunci busi berbentuk T, kemudian Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no yang ada di dalam warung;
 - Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam warung untuk mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no, Saksi berada di luar untuk menjaga keadaan di luar warung;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sejumlah uang dan rokok, Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan 8 (delapan) Pak Rokok;
 - Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk plester rumah yang menghabiskan dana sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah), perbaiki motor Grandong seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bayar hutang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta Rupiah), dan sisanya untuk kebutuhan keluarga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sedangkan rokok sudah habis karena Saksi hisap sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk mengambil uang dan rokok milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam rumahnya;
 - Bahwa Saksi pertama kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
 - Bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam warung, Saksi dan Terdakwa pergi dan membagi serta mengemasi barang-barang yang telah Saksi dan Terdakwa ambil ke dalam karung yang kemudian Terdakwa dan Saksi bawa pulang;
 - Bahwa setelah itu, Saksi kembali ke rumah Saksi dengan menggunakan motor honda tanpa bodi dan tanpa nomor polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan Terdakwa mengambil barang milik

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Trans Babat, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani telah mengambil uang tunai sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) dan berbagai macam rokok berupa rokok Gandum pucat sebanyak 30 (tiga puluh) pak, rokok Surya 16 sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) pak, rokok Appace kretek sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Chip sebanyak 10 (sepuluh) pak, rokok Magnum sebanyak 2 (dua) pak, rokok Gandum Jaya sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Clasmild sebanyak 1 (satu) pak, rokok Hits Mild sebanyak 1 (satu) pak dan rokok Djarum Istimewa sebanyak 8 (delapan) pak;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani ambil seluruhnya adalah milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dalam keadaan gelap karena hari sudah malam, selain itu Terdakwa masuk ke dalam warung melalui jendela yang dibuka dengan cara mencongkel jendela warung menggunakan kunci busi berbentuk T, kemudian Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no yang ada di dalam warung, yakni berbagai macam rokok yang ada di lemari warung dan sejumlah uang yang ada di dalam laci warung;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam warung untuk mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no, Saksi Pisran Aidi berada di luar untuk menjaga keadaan di luar warung;

- Bahwa pada saat mengambil rokok di dalam warung, Terdakwa sempat melihat isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no sedang menghitung uang di dalam kamar, kemudian Terdakwa keluar dari warung dan beranjak ke rumah kosong bersama Saksi Pisran Aidi bin Pitani untuk membagi dan mengamankan berbagai macam rokok dan sejumlah uang yang telah Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Pisran Aidi bin Pitani membagi berbagai macam rokok dan sejumlah uang yang telah Terdakwa ambil kedalam dua karung, dan pada saat itu Terdakwa bercerita kepada Saksi Pisran Aidi bin Pitani tentang keberadaan sejumlah uang dalam kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

- Bahwa Terdakwa kemudian kembali masuk kedalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no melalui jendela warung yang sudah Terdakwa buka sebelumnya dengan cara mencongkel jendela tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kunci busi berbentuk T, setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan Terdakwa meminta Saksi Pisran Aidi bin Pitani menunggu di pintu belakang rumah tersebut sambil memegang dan menjaga pintu belakang rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengamati keadaan Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan memastikan Saksi Yusron Salim bin Ma'no sudah tidur, kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan memastikan bahwa isteri beserta anak-anak Saksi Yusron Salim bin Ma'no sudah tidur, lalu Terdakwa membuka lemari pakaian yang ada dalam kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan menemukan uang yang dibungkus plastik hitam di bagian atas lemari pakaian tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang yang dibungkus plastik hitam tersebut, lalu segera melarikan diri dari rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no melalui pintu belakang karena Terdakwa menyadari isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no terbangun dan melihat apa yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani kembali ke rumah kosong tempat diletakkannya berbagai macam rokok yang Terdakwa ambil sebelumnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dengan cara menyiapkan kunci busi berbentuk T untuk mencongkel, selain itu Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani sengaja menyimpan kendaraan berupa sepeda motor Suzuki Smash tanpa body yang mereka gunakan di suatu tempat di sekitar rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no, sehingga Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani dapat berjalan menuju rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan melakukan aksi pengambilan berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dengan lancar;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no adalah untuk Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani kuasai dan miliki, lebih dari itu Terdakwa berniat untuk membeli sepeda motor dan membangun rumah dari sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no yang berhasil Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Pisran Aidi bin Pitani membagi berbagai macam rokok dan sejumlah uang yang Terdakwa ambil dari



rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no setelah Terdakwa sampai di pondok kebun Saksi Pisran Aidi bin Pitani sekitar pukul 06.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa menerima bagian berupa sejumlah uang sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta Rupiah) dan rokok dengan varian yaitu, rokok Gandum pucat sebanyak 28 pak, rokok Surya 16 sebanyak 3 pak, rokok Surya 12 sebanyak 1 pak, rokok Appace keretek sebanyak 6 pak, rokok Cip sebanyak 10 pak, rokok Magnum sebanyak 2 pak, rokok Gandum jaya sebanyak 6 pak, rokok Clasmild sebanyak 1 pak, rokok Hit Mil sebanyak 1 pak dan rokok Djarum istimewa sebanyak 6 pak;
- Bahwa uang sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta Rupiah) yang Terdakwa peroleh, Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sebesar Rp 6.300.000.- (enam juta tiga ratus ribu Rupiah), servis motor Suzuki Smash tanpa body sebesar Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu Rupiah) serta membeli 1 (satu) unit hand pone Mextron lengkap dengan sim card Telkomsel sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya tetap dipegang oleh istri Terdakwa.
- Bahwa rokok yang Terdakwa peroleh dari hasil pembagian dengan Saksi Pisran Aidi bin Pitani sebagian Terdakwa simpan di rumah untuk memenuhi kebutuhan rokok Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa rokok yang Terdakwa peroleh dari hasil pembagian dengan Saksi Pisran Aidi bin Pitani sebagian lagi Terdakwa titipkan kepada adik istri Terdakwa yaitu Saksi Yena Harnita binti Abasdin untuk dijual di warung makan di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tigapuluh) pak rokok gandum pucat;
- 1 (satu) pak rokok chief;
- 1 (satu) pak rokok gandum jaya;
- 1 (satu) pak rokok djarum;
- 1 (satu) buah kunci busi berbentuk T;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi B 8514 CBQ beserta STNKB atas nama EKO SUSANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand pone merk maxtron;
- 1 (satu) pak rokok gandum jaya;
- 2 (dua) pak rokok apache;
- 1 (satu) pak rokok chief;
- 1 (satu) pak rokok hit mild;
- 8 (delapan) bungkus rokok chief;
- 8 (delapan) bungkus rokok djarum;
- 8 (delapan) bungkus rokok clas mild;
- 10 (sepuluh) bungkusrokok gandum pucat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Trans Babat, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani telah mengambil uang tunai sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) dan berbagai macam rokok berupa rokok Gandum pucat sebanyak 30 (tiga puluh) pak, rokok Surya 16 sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) pak, rokok Appace kretek sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Chip sebanyak 10 (sepuluh) pak, rokok Magnum sebanyak 2 (dua) pak, rokok Gandum Jaya sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Clasmild sebanyak 1 (satu) pak, rokok Hits Mild sebanyak 1 (satu) pak dan rokok Djarum Istimewa sebanyak 8 (delapan) pak;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani ambil seluruhnya adalah milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no;
- Bahwa Saksi Yusron Salim bin Ma'no tidak pernah mengetahui dan memberi izin kepada Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani untuk masuk ke dalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan mengambil barang apapun milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dalam keadaan gelap karena hari sudah malam, selain itu Terdakwa masuk ke dalam warung melalui jendela yang dibuka dengan cara mencongkel jendela warung menggunakan kunci busi berbentuk T, kemudian Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no yang ada di dalam warung,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



yakni berbagai macam rokok yang ada di lemari warung dan sejumlah uang yang ada di dalam laci warung;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam warung untuk mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no, Saksi Pisran

Aidi bin Pitani berada di luar untuk menjaga keadaan di luar warung;

- Bahwa pada saat mengambil rokok di dalam warung, Terdakwa sempat melihat isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no sedang menghitung uang di dalam kamar, kemudian Terdakwa keluar dari warung dan

beranjak ke rumah kosong bersama Saksi Pisran Aidi bin Pitani untuk membagi dan mengamankan berbagai macam rokok dan sejumlah uang yang telah Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Pisran Aidi bin Pitani membagi berbagai macam rokok dan sejumlah uang yang telah Terdakwa ambil kedalam dua karung, dan pada saat itu Terdakwa bercerita kepada Saksi Pisran Aidi bin Pitani tentang keberadaan sejumlah uang dalam kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

- Bahwa Terdakwa kemudian kembali masuk kedalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no melalui jendela warung yang sudah Terdakwa buka sebelumnya dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan kunci busi berbentuk T, setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan Terdakwa meminta Saksi Pisran Aidi bin Pitani menunggu di pintu belakang rumah tersebut sambil memegang dan menjaga pintu belakang rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengamati keadaan Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan memastikan Saksi Yusron Salim bin Ma'no sudah tidur, kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan memastikan bahwa isteri beserta anak-anak Saksi Yusron Salim bin Ma'no sudah tidur, lalu Terdakwa membuka lemari pakaian yang ada dalam kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan menemukan uang yang dibungkus plastik hitam di bagian atas lemari pakaian tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang yang dibungkus plastik hitam tersebut, lalu segera melarikan diri dari rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no melalui pintu belakang karena Terdakwa menyadari isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no terbangun dan melihat apa yang Terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani kembali ke rumah kosong tempat diletakkannya berbagai macam rokok yang Terdakwa ambil sebelumnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dengan cara menyiapkan kunci busi berbentuk T untuk mencongkel jendela warung Saksi Yusron Salim bin Ma'no, selain itu Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani sengaja menyimpan kendaraan berupa sepeda motor Suzuki Smash tanpa body yang mereka gunakan di suatu tempat di sekitar rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no, sehingga Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani dapat berjalan menuju rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan melakukan aksi pengambilan berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dengan lancar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no adalah untuk Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani kuasai dan miliki, lebih dari itu Terdakwa berniat untuk membeli sepeda motor dan membangun rumah dari sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no yang berhasil Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Pisran Aidi bin Pitani membagi berbagai macam rokok dan sejumlah uang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no setelah Terdakwa sampai di pondok kebun Saksi Pisran Aidi bin Pitani sekitar pukul 06.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerima bagian berupa sejumlah uang sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta Rupiah) dan rokok dengan varian yaitu, rokok Gandum pucat sebanyak 28 pak, rokok Surya 16 sebanyak 3 pak, rokok Surya 12 sebanyak 1 pak, rokok Appace keretek sebanyak 6 pak, rokok Cip sebanyak 10 pak, rokok Magnum sebanyak 2 pak, rokok Gandum jaya sebanyak 6 pak, rokok Clasmild sebanyak 1 pak, rokok Hit Mil sebanyak 1 pak dan rokok Djarum istimewa sebanyak 6 pak;
- Bahwa uang sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta Rupiah) yang Terdakwa peroleh, Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sebesar Rp 6.300.000.- (enam juta tiga ratus ribu Rupiah), servis motor Suzuki Smash tanpa body sebesar Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu Rupiah) serta membeli 1 (satu) unit hand pone Mextron lengkap dengan sim card Telkomsel sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya tetap dipegang oleh istri Terdakwa.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rokok yang Terdakwa peroleh dari hasil pembagian dengan Saksi Pisran Aidi bin Pitani sebagian Terdakwa simpan di rumah untuk memenuhi kebutuhan rokok Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa rokok yang Terdakwa peroleh dari hasil pembagian dengan Saksi Pisran Aidi bin Pitani sebagian lagi Terdakwa titipkan kepada adik istri Terdakwa yaitu Saksi Yena Harnita binti Abasdin untuk dijual di warung makan di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak";
4. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"
5. Unsur "Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Dan Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus, baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Ahmad Rizalwan bin Pitani yang mana identitas Terdakwa pada surat



dakwaan Penuntut Umum dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada dibawah pengampunan sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa definisi “Mengambil” adalah suatu tindakan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, di mana berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa definisi “Barang” adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna dari frasa “Seluruhnya Maupun Sebagian Milik Orang Lain”, adalah barang tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Trans Babat, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani telah mengambil uang tunai sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) dan berbagai macam rokok berupa rokok Gandum pucat sebanyak 30 (tiga puluh) pak, rokok Surya 16 sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) pak, rokok Appace kretek sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Chip sebanyak 10 (sepuluh) pak, rokok Magnum sebanyak 2 (dua) pak, rokok Gandum Jaya sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Clasmild sebanyak 1 (satu) pak, rokok Hits Mild sebanyak 1 (satu) pak dan rokok Djarum Istimewa sebanyak 8 (delapan) pak milik Saksi Yusron Salim bin Ma’no;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma’no adalah untuk Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani kuasai dan miliki, lebih dari itu Terdakwa berniat untuk membeli sepeda motor dan membangun rumah dari sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma’no yang berhasil Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Saksi Yusron Salim bin Ma’no tidak pernah mengetahui dan memberi izin kepada Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani untuk masuk ke dalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma’no dan



mengambil barang apapun milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani tersebut adalah suatu perbuatan mengalihkan secara nyata barang yang seluruhnya milik orang lain dari kekuasaan pemiliknya tersebut ke dalam kekuasaan Terdakwa yang nyata-nyata bukan pemilik dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin untuk melakukan perbuatan tersebut dari orang yang barangnya dialihkan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak"

Menimbang, bahwa makna unsur "Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak" adalah mengenai keadaan ketika tindak pidana dilakukan yang mensyaratkan suatu waktu tertentu, yakni malam hari, suatu tempat tertentu, yakni rumah atau pekarangan tertutup, serta suatu subjek tertentu, yakni orang yang disyaratkan berada di tempat tersebut, akan tetapi keberadaannya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pihak yang mempunyai hak atas tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.10 WIB, sehingga berdasarkan keterangan waktu tersebut tindakan Terdakwa mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no adalah dilakukan pada saat matahari sudah terbenam, maka dengan demikian pada saat itu hari sudah malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam warung dan kamar yang ada di dalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no yang merupakan suatu bangunan tertutup dan memiliki suatu pekarangan yang juga tertutup;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa pada saat mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no di dalam warung dan kamar yang ada dalam rumah Saksi Yusron



Salim bin Ma'no tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari pihak yang berhak atas rumah tersebut, yakni Saksi Yusron Salim bin Ma'no selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tindakan Terdakwa mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam warung dan kamar yang ada di dalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.10 WIB adalah suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga sudah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"

Menimbang, bahwa unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih" merujuk pada jumlah subjek hukum yang melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua, sehingga unsur tersebut mensyaratkan jumlah subjek hukum yang melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua haruslah berjumlah sekurangnya dua orang, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Pisran Aidi bin Pitani telah mengambil uang tunai sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) dan berbagai macam rokok berupa rokok Gandum pucat sebanyak 30 (tiga puluh) pak, rokok Surya 16 sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) pak, rokok Appace kretek sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Chip sebanyak 10 (sepuluh) pak, rokok Magnum sebanyak 2 (dua) pak, rokok Gandum Jaya sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Clasmild sebanyak 1 (satu) pak, rokok Hits Mild sebanyak 1 (satu) pak dan rokok Djarum Istimewa sebanyak 8 (delapan) pak yang seluruhnya adalah milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa melakukan tindakan mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no bersama Saksi Pisran Aidi bin Pitani, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan oleh dua orang, yaitu Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani;



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur keempat sudah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Dan Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Dan Pakaian Jabatan Palsu” adalah bersifat alternatif sehingga ketika salah satu kondisi atau keadaan yang ditentukan dalam unsur tersebut terpenuhi, maka kondisi atau keadaan yang lain sudah tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa makna dari unsur ini adalah mengenai alternatif cara yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk sampai pada suatu keadaan di mana pelaku tersebut berada pada suatu tempat yang menjadi latar belakang dilakukannya kejahatan atau untuk menghantarkan pelaku tindak pidana ke suatu tempat di mana barang yang hendak diambil berada;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung melalui jendela yang dibuka dengan cara mencongkel jendela warung menggunakan kunci busi berbentuk T, kemudian Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma’no yang ada di dalam warung, yakni berbagai macam rokok yang ada di lemari warung dan sejumlah uang yang ada di dalam laci warung, kemudian Terdakwa sempat keluar dari warung Saksi Yusron Salim bin Ma’no untuk menyimpan berbagai macam rokok yang Terdakwa ambil dan Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma’no melalui jendela warung yang telah Terdakwa congkel sebelumnya untuk mengambil sejumlah uang yang ada di dalam kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma’no;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu tidak terbatas pada sesuatu yang bewujud kunci yang bersifat palsu, melainkan juga mencakup berbagai perkakas yang dapat digunakan untuk membuka mekanisme penguncian yang ada pada suatu pintu atau jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, yakni warung dan kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma’no, terlebih dahulu melakukan pencongkelan dengan menggunakan kunci busi berbentuk T yang dapat dikualifikasikan sebagai anak kunci palsu;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kelima sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia, dan mengenai besaran sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 30 (tigapuluh) pak rokok gandum pucat;
- 1 (satu) pak rokok chief;
- 1 (satu) pak rokok gandum jaya;
- 1 (satu) pak rokok djarum;
- 1 (satu) pak rokok gandum jaya;
- 2 (dua) pak rokok apache;
- 1 (satu) pak rokok chief;
- 1 (satu) pak rokok hit mild;
- 8 (delapan) bungkus rokok chief;
- 8 (delapan) bungkus rokok djarum;
- 8 (delapan) bungkus rokok clas mild;



- 10 (sepuluh) bungkus rokok gandum pucat;

merupakan milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi B 8514 CBQ beserta STNKB atas nama EKO SUSANTO;

- 1 (satu) unit hand pone merk maxtron;

merupakan barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang yang Terdakwa ambil dari Saksi Yusron Salim bin Ma'no, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada yang berhak, yakni Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong;

merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci busi berbentuk T;

merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah dua kali dipidana karena melakukan pencurian;
- Terdakwa tidak jera dengan sanksi pidana yang sudah dijalani

olehnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rizalwan bin Pitani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tigapuluh) pak rokok gandum pucat;
 - 1 (satu) pak rokok chief;
 - 1 (satu) pak rokok gandum jaya;
 - 1 (satu) pak rokok djarum;
 - 1 (satu) pak rokok gandum jaya;
 - 2 (dua) pak rokok apache;
 - 1 (satu) pak rokok chief;
 - 1 (satu) pak rokok hit mild;
 - 8 (delapan) bungkus rokok chief;
 - 8 (delapan) bungkus rokok djarum;
 - 8 (delapan) bungkus rokok clas mild;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok gandum pucat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitamdengan nomor polisi B 8514 CBQ beserta STNKB atas nama EKO SUSANTO;
 - 1 (satu) unit hand pone merk maxtron;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa bodydan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong;
Dikembalikan kepada Yusron Salim bin Ma'no;
 - 1 (satu) buah kunci busi berbentuk T;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., dan Ratna Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Muhammad Adiwijana, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Etrio Junaika, S.H.

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)